

## Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar

*Fatmawati<sup>1</sup>, Nurjanis<sup>2</sup>, Listiawati<sup>3</sup>, Rosmita<sup>4</sup>, Ima Lailatul Silvia<sup>5</sup>*

<sup>1,2,3,4</sup> (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia)

\*E-mail: patmawati01ppku@gmail.com<sup>1</sup>, rosmita@uin-suska.ac.id<sup>4</sup>

### Abstract

This research departs from the background of the Nagari Padang Laweh Government implementing the Direct Cash Assistance program to help the community's economy. The Direct Cash Assistance Program is given to people who are the target recipients of BLT, according to Permendes and Pernag. The problem of this research is how the Nagari Government realizes the Cash Direct Assistance Fund and whether it is following the rules set by the Central Government. The purpose of the study was to find out how the Realization of Direct Cash Assistance Funds in Helping the Community Economy During the Covid-19 Pandemic In Nagari Padang Laweh, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency. This qualitative research uses a descriptive approach, and data collection techniques used by the author are interviews, observation, and documentation. Informants in this study amounted to 12 people. Then the data is analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusions. The result of this research is that there are three indicators in the realization of the Cash Direct Aid Fund. First is the process of making it real, in which data collection is carried out by the target community of the assistance recipient. Second, the realization of the BLT program has several obstacles, namely the Nagari Government's inaccuracy in funds. Several procedures must be met in disbursing funds. Third, the actual implementation of the Direct Cash Assistance program regarding the timeliness depends on the Village Fund that goes into the Nagari account. In this real implementation, the achievement of the program has been achieved because the Beneficiary Families feel helped by the existence of this Cash Direct Assistance Program.

**Keywords** : *Realization, Direct Cash Assesment Fund, Community Economy protection*

### 1. PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisiskan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan

untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program dengan ciri khusus yang berbeda dengan bantuan program untuk masyarakat miskin lain. Program ini jangka pendek bagi masyarakat miskin di kota. Program BLT dilaksanakan hanya pada masa-masa tertentu saja, seperti kenaikan harga minyak atau puso akibat musim kemarau (Mardiana, Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kota Pekanbaru, 2012). Dan seperti pada masa saat sekarang ini yang mana Negara kita ini sedang dilanda oleh Wabah Covid-19, yang mana sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dan termasuk juga Kabupaten Tanah Datar.

Adapun sasaran penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan Peraturan Wali Nagari Padang Laweh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 3 adalah:

- 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa/ Nagari bersangkutan.
- 2) Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.

Selanjutnya, adapun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, sasaran penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai antara lain: (Permendes, 2020)

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Belum terdata (Exclusion error)
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak semua orang miskin itu terdata, sehingga orang-orang yang tidak terdata tersebut tidak dapat manfaat dari program-program

bantuan Pemerintah, maka Pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Langsung Tunai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena Covid-19 diluar dari orang-orang yang terdata dari program PKH.

Adapun perbedaan antara PKH dengan BLT adalah dari segi orang yang mendapatkannya atau Keluarga Penerima Harapan (KPM). PKH ini merupakan masyarakat miskin yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dibagikan tidak hanya pada masa Covid-19 saja serta diperutukan bagi masyarakat yang memiliki tanggungan khusus dan banyak. Sedangkan Program BLT merupakan masyarakat miskin yang belum terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pembagiannya untuk jangka pendek yaitu hanya dibagikan selama Pandemi Covid-19 untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut.

Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, pada observasi awal dilapangan program pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 pada awal pembagiannya yaitu tahun 2020 pemerintah Nagari menyebutkan bahwa semua kepala keluarga di Nagari Padang Laweh mendapatkan pembagian BLT dari pemerintah, terkecuali bagi keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi mendapatkan dana BLT tersebut. Pada awal pembagiannya terdapat lebih kurang 76 kepala keluarga yang mendapatkan dana BLT, pada saat pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak mengacu pada syarat apapun dan hampir semua kepala keluarga baik yang berdomisili maupun yang baru datang dari luar Kota.

Setelah tiga bulan target bantuan dari pemerintah selesai, selanjutnya ada pembagian dana BLT tahun 2021 dan tahun 2022, pada tahap pembagian BLT ini hanya dibagikan pada keluarga yang sesuai dengan sasaran penerima BLT. Setelah dilakukan pendataan ulang jumlah penerima BLT pada tahun 2021 menjadi 45 kepala keluarga dan tahun 2022 menjadi 105 orang. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 dikeluarkan melalui tiga tahap dari Dana Desa.

Melihat dari hal tersebut bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mendata masyarakat yang akan mendapatkan Dana BLT berdasarkan pada sasaran masyarakat penerima BLT menurut Permendes/Pernag. Apakah di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar pihak Nagari merealisasikan dana BLT tersebut kepada masyarakat setiap bulannya atau terjadi keterlambatan, jika terjadi keterlambatan apa yang menjadi penyebab dari hal tersebut.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya (Anggito A. d., 2018). Pendekatan deskriptif, cenderung menggunakan narasi dan analisis, mengembangkan teori (teori digunakan sebagai pemandu agar fokus pada masalah), dan lebih menonjolkan proses dan makna.

## **3. PEMBAHASAN**

Adapun Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat melalui tiga indikator yaitu: Proses Menjadikan (Proses Pendataan), Perwujudan (Besaran Dana yang dicairkan, Sasaran masyarakat penerima bantuan, dan Prosedur pencairan Dana), Pelaksanaan yang Nyata (Waktu Pembagian Dana, Hambatan dalam merealisasikan Dana BLT, dan Membantu Perekonomian Masyarakat). Adapun hasil analisa penulis yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan indikator yang ada sebagai berikut:

### 3.1. Proses Menjadikan

Proses realisasi Dana BLT kepada masyarakat, dilakukan proses pendataan masyarakat yang akan menerima Dana BLT, proses pendataan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk proses pendataan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari yaitu: Pertama, Pemerintah Nagari harus mengetahui berapa banyak kuota masyarakat penerima Dana BLT yang sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Kedua, Kepala Jorong bersama dengan tim satgas Covid melakukan pendataan masyarakat yang sesuai dengan sasaran/kriteria masyarakat penerima BLT

serta juga mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan setelah pendataan selesai dilakukan musyawarah Jorong untuk menentukan masyarakat yang sesuai dengan sasaran/kriteria penerima BLT. Ketiga, dilakukan musyawarah Nagari (Musnag) khusus yang melibatkan Pemerintah Nagari, BPRN, Lembaga Nagari/Lembaga Unsur, dan KAN untuk mendapatkan masyarakat penerima BLT sesuai dengan jumlah kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2021 jumlah KPM yang menerima Dana bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebanyak 45 orang dan tahun 2022 adalah sebanyak 105 orang, yang mana pada tahun 2022 ini dilakukan lagi pendataan ulang masyarakat yang akan menerima BLT yang sesuai dengan sasaran masyarakat penerima BLT dan nantinya diputus masyarakat penerima BLT berdasarkan kuota dari Pemerintah Pusat.

Dalam proses pendataan masyarakat penerima BLT pedoman proses pendataan yang digunakan oleh Pemerintah Nagari Padang Laweh, yaitu:

- a. Pedoman untuk tahun 2022 adalah Peraturan Presiden No.104 Tahun 2021
- b. Pedoman untuk tahun 2021 adalah mengacu pada PMK 22/PMK.07/2020 dan Permendes No.14 Tahun 2020.

Dari pedoman diatas nantinya keluar sasaran/kriteria penerima BLT dan juga besaran dana yang akan dikeluarkan dan dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### **3.2. Perwujudan**

Selanjutnya dalam proses merealisasikan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, terdapat tahap perwujudan. Pada tahap perwujudan ini terdapat beberapa bentuk kegiatan yaitu: Pertama, besaran dana yang dicairkan. Besaran dana yang diambil dari Dana Desa untuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 tidak ada ketentuan berapa persen dana yang diambil dari Dana Desa, hanya saja ditetapkan Rp300.000,00/bulan diterima oleh KPM dan dibagikan kepada 45 orang KPM. Akan tetapi pada Permendes No. 14 tahun 2020 besaran dana yang dikeluarkan dari Dana Desa untuk BLT adalah sebesar 25%, sedangkan di Nagari Padang Laweh jika dijumlahkan dikeluarkan hanya 21%. Hal tersebut dikarenakan Dana Desa di Nagari Padang Laweh masih diperlukan untuk keperluan Nagari lainnya. Pada tahun 2022 besaran BLT yang diambil dari Dana Desa adalah 40% dan jumlah dana yang diterima setiap bulannya Rp300.000,00.

Kedua, masyarakat penerima BLT sesuai dengan sasaran/kriteria penerima Dana BLT. Menurut analisa penulis masyarakat penerima BLT di Nagari Padang Laweh pada tahun 2021 sebagian sudah termasuk dalam sasaran/kriteria penerima BLT, akan tetapi masih satu/ dua orang KPM yang dilihat masih mampu dalam hal ekonomi tetapi tetap mendapatkan Dana BLT. Untuk tahun 2022 pemerintah Nagari melakukan pendataan ulang untuk masyarakat penerima BLT, dan untuk masyarakat yang sudah mendapatkan Dana BLT pada tahun 2021 hanya sebagian KPM yang tetap mendapatkan lagi di tahun 2022, hal ini dikarenakan bagi KPM yang sudah berturut-turut dari tahun 2020-2021 mendapat Dana BLT tidak mendapatkannya lagi ditahun 2022.

Ketiga, prosedur pencairan Dana. Pada prosedur pencairan dana ini tata cara atau mekanisme pencairan dana adalah apabila Dana Desa sudah masuk kedalam rekening Nagari, setelah itu Dana bisa diambil dengan cara mengajukan penarikan Dana oleh Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Nagari (PPKN), setelah proses penarikan Dana tersebut disetujui, Dana bisa diambil dan Pemerintah Nagari mengundang KPM ke Kantor Wali Nagari untuk mengambil Dana tersebut. Pemerintah Nagari mengundang KPM ke Kantor Wali Nagari dengan cara memberikan undangan kepada KPM dan KPM

hadir ke Kantor Wali Nagari dengan membawa KK, KTP, dan Surat Vaksin sebagai syarat untuk mengambil Dana BLT.

Dari beberapa bentuk kegiatan dalam proses perwujudan diatas, analisa penulis mengenai perwujudan dari program BLT ini adalah untuk mencairkan dan membagikan Dana BLT kepada masyarakat semuanya itu ada ketentuannya mulai dari besaran Dana yang dikeluarkan dan diterima, sasaran penerima Dana BLT sampai mekanisme pencairannya telah ada aturan dan pedomannya yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Nagari. Akan tetapi semua ketentuan dalam proses pencairan Dana tersebut bisa tercapai dan lancar dalam pencairannya tergantung kepada peran Pemerintah Nagari dalam mengupayakan pencairan anggaran tersebut.

### **3.3. Pelaksanaan yang Nyata**

Untuk pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Padang Laweh, waktu pembagian Dana BLT kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari yaitu tergantung kepada Dana Desa yang masuk ke rekening Nagari, jika Dana Desa sudah masuk dan dicairkan oleh Pemerintah Nagari maka setelah itu baru bisa dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk jangka waktu penyaluran Dana BLT menurut Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dilakukan setiap 3 bulan, akan tetapi ada kendala dalam proses Dana masuk dari Pemerintah Pusat ke rekening Pemerintah Nagari, maka dari itu untuk di Nagari Padang Laweh Dana BLT tersebut dibagikan tidak menentu ada yang satu kali 3 bulan, satu kali 5 bulan. Dan untuk pembagian dana BLT tahun 2022 selama penulis melakukan penelitian di Nagari Padang laweh sudah dibagikan dua tahap, tahap pertama yaitu dibagikan pada tanggal 31 Maret 2022 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan tahap kedua dibagikan pada tanggal 26 April 2022 untuk bulan April, Mei, dan Juni.

Dalam waktu pembagian Dana BLT ini sebenarnya tergantung pada Dana Desa yang masuk ke rekening Nagari. Jika Dana terlambat masuk, maka pembagian dana BLT kepada masyarakat juga lambat. Dan jika Dana cepat masuk maka cepat juga pembagiannya kepada masyarakat, seperti pada pembagian dana tahap kedua di tahun 2022 yaitu pada tanggal 26 April Dana BLT dibagikan untuk 3 bulan kedepannya hal itu dikarenakan Dana Desa yang masuk ke rekening Nagari langsung untuk tiga bulan kedepan.

Dalam pelaksanaan program BLT ini, tujuan pembagian BLT adalah untuk membantu perekonomian masyarakat pada masa Pandemi Covid-19. Maka dari itu setelah masyarakat menerima Dana tersebut, mereka memanfaatkannya untuk keperluan pertanian seperti membeli pupuk, upah membajak sawah dan lain sebagainya. Selanjutnya dimanfaatkan juga untuk modal usaha, keperluan anak sekolah dan untuk keperluan sehari-hari. Melihat kondisi masyarakat yang mendapatkan Dana BLT, mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program ini karena bisa memenuhi kekurangan ekonomi yang dirasakan pada masa Pandemi Covid-19 yang mana pada saat-saat ini segala kebutuhan perekonomian yang serba meningkat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan mengenai Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh yaitu, pertama proses menjadikan nyata dimana proses ini untuk menjalankan program tersebut agar terlaksana dengan baik, dan untuk program BLT ini proses pendataan masyarakat penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Nagari menggunakan beberapa pedoman pendataan masyarakat penerima BLT dan sasaran penerima BLT menurut Permendes/Pernag. Kedua perwujudan program BLT tersebut terdapat beberapa kendala seperti kurang telitinya Pemerintah Nagari dalam memutuskan KPM yang akan mendapat Dana BLT dan banyaknya mekanisme pencairan Dana yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Nagari. Ketiga pelaksanaan yang nyata untuk program BLT yaitu pembagian Dana BLT kepada tergantung pada Dana Desa masuk ke rekening Nagari, dan untuk ketercapaian program BLT di Nagari Padang Laweh, masyarakat merasa sangat karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan pertanian, dan bahkan juga untuk modal usaha. Akan tetapi ada sedikit hambatan dalam pembagian Dana BLT ini yaitu pembagiannya tidak setiap bulan dikarenakan keterlambatan Dana Desa masuk ke rekening Nagari dari Pemerintah Pusat. Jika Dana BLT ini dibagikan setiap bulan bisa meringankan kebutuhan keluarga di setiap bulannya.

## REFERENSI

- AbdulSyani. (1992). *Sosiologi Sistematis Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdulsyani. (2019). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ahmad, T. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Ain, N. (2019). Peranan Lembaga Kepolisian Resort (POLRES) dalam Penertipan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal JOM FISIP*, 1-12.
- Albi, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Anggito, A. d. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejebo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 409-426.
- Badrudin. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bancin, M. H. (2013). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Kasus: Bandung Barat). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* . Sleman: CV. Budi Utama.
- Budiana, N. (n.d.). Efektivitas Program Penanggulangan Penangguran-Penangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar . *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*.
- Dinar, W. (2018). Starategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul . *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
- Dody, R., & Muhammad, T. (2019). Efektivitas Peranan Kepolisian dalam Menertipkan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh Masyarakat di Lahan Penambangan PT Antam Tbk dari Sisi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 118-125.
- Edi, S. (2005). *Membangun Masyarakat Menberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakhry, Z., Kore, J. R., & Harun. (n.d.). Model Pendampingan Keahlian Untuk Peningkatan Kapasitas Pembahasan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah. *Jurnal Abdimas Mandiri*.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: At-Ruzz Media.

- Ghony, D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: At-Ruzz Media.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: At-Ruzz Media.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: At-Ruzz Media.
- HS, S. (2004). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Humaniora.
- Indrawan, W. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* . Jombang.
- J.S, B. (1994). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Jun, T. (1996). *Dehumanisasi Anak Marjinal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Long, T. H. (1979). *Collins English Dictionory*. London.
- Majid, A. (2005). *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiana. (2012). Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 131.
- Mardiana. (2012). Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 130-143.
- Masdar, H. (1973). *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*. Semarang: Toha Putra.
- Mathis, & Johnson. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeliono. (1988). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nandang, S. (2013). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2017). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3LS.
- Partanto, P., & Al Barry, M. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

- Pertanian, D. (2004). *Pendampingan Masyarakat*. Jakarta.
- Rahmatillah, R., Vermila, C., & Haitami, A. (2018). Analisis Usaha Ikan Nila Di Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Agri Sains*.
- Ramli, A. R., Wahyuddin, Mursyida, Y., & Mawardati. (2018). *Ekonomi Desa (Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa)*. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Riza, R., & Roesmidi. (n.d.). *Pemberdayaan masyarakat*. Sumedang: Al-Qaprint Jatinangor.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Saparinto, C. (2008). *Panduan Lengkap Gurame*. Jakarta: Swadaya.
- Saparinto, C. (2008). *Panduan Lengkap Gurame*. Jakarta: Swadaya.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjafari, A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjafari, A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Slameto. (2015). Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Scolaria*.
- Soim, M., & Achmad, G. A. (2018). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sosial, D. B. (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Sudarmanto, E., & Dkk. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat, Pembangunan, dan Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumardi. (2010). Keterkaitan Kebijakan Perencanaan, Pembangunan, dan Penggaran Daerah. *Journal of Rural and Devolepment*, 45-54.
- Teti, F. (2018). Evaluasi Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus pada Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal JOM FISIP*, 1-13.

Theresia, A., Andini, K., Nugraha, P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendampingan Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 56-62.

Usman, H. (2014). *Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wijayanti, I. (2008). *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.

Wowiling, R. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covi-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*.

Yuslaini, N., & Juliana, S. (2019). Evaluasi Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurna Wedana*, 7-15.